



# **STRATEGI PEMBANGUNAN SISTEM PEREKONOMIAN BER-KEWIRAUSAHAAN**

**Pemakalah, Dr Jan Hoesada, KSAP.**

## **PENDAHULUAN**

Lapangan kerja sektor formal adalah baik, namun sebuah sistem ekonomi ber-kewirausahaan akan mengurangi tekanan kebutuhan lapangan kerja di satu sisi, tekanan kebutuhan pertumbuhan PDB pada sisi lain. Makalah merupakan sumbangan gagasan bagi Kabinet Baru umumnya, para Menteri khususnya.

## **BERBAGAI BUTIR PENTING TATA-EKONOMI BERKEWIRAUSAHAAN**

*Sistem ekonomi berbasis kewirausahaan* memiliki beberapa syarat. **Syarat pertama adalah tentang izin usaha.** Kewirausahaan ditanggapi / direalisasi dengan kemudahan mendirikan usaha cq registrasi bisnis, hak perusahaan memperlakukan SDM, kemudahan penutupan usaha atau kepailitan. Sektor keuangan harus sehat, industri jasa keuangan harus sehat. Pada sistem kapitalisme apapun, registrasi hak milik dan izin usaha mudah dilakukan atau diperoleh, pendanaan berbasis agunan aset dimungkinkan dan dipermudah. Daya saing bangsa ditengarai oleh (1) efisiensi proses perizinan, yaitu waktu rerata proses izin usaha dan (2) efisiensi biaya perizinan, yaitu rerata perizinan usaha dibanding pendapatan perkapita pertahun. Makin pendek waktu proses izin dan makin kecil biaya izin, bangsa tersebut makin berdaya saing. Pada tahun 2005, Bank Dunia menengarai proses izin rerata 59 hari dan biaya izin 122 % pendapatan perkapita pertahun pada negara-negara termiskin, proses izin rerata 27 hari dan biaya izin 8 % pendapatan perkapita pertahun pada negara-negara OECD. Survei Klaver, Laeven dan Rajan (2004) menunjukkan bahwa sukses pemerintah menekan panjang proses dan biaya perizinan menyebabkan kenaikan pertumbuhan PDB (*GDP growth*) sampai 200 %. Sebuah sistem kapitalisme tanpa pendaftaran izin usaha menyebabkan kewirausahaan tumbuh liar nirkendali, tidak bertanggungjawab dan bisnis berjalan diluar jalur hukum. Hukum formal yang berkualitas harus mencegah praktik tidak sehat proses dan pemberian perizinan usaha. Pertumbuhan ekonomi berjalan lambat tatkala formalisasi bisnis cq proses

perizinan lambat dan tidak transparan, pemberian izin tidak adil dan berbasis suap. Perizinan usaha tanpa syarat dan seleksi memadai menyebabkan badan usaha tidak berkualitas dan tidak mampu bersaing, menyebabkan jumlah izin usaha terlampau banyak menyebabkan persaingan tidak sehat. Pada *sistem kapitalisme berizin usaha*, tetap saja sebagian UKM mulai beroperasi tanpa izin usaha karena tidak paham hukum atau tidak mampu memenuhi syarat pendirian usaha resmi. Sebagian besar UKM tak mempunyai aset untuk agunan kredit dan/atau karena tak berizin usaha formal. Izin usaha menyebabkan suatu usaha terdaftar negara, sebagai basis kapitalisme dipimpin negara, basis perencanaan makroekonomi atau mikro ekonomi, perencanaan APBN pajak, perencanaan pembangunan SDM, prasarana dan lain-lain. Terkait pada strategi inovasi dan percepatan pembangunan, sebagian pemerintah memberi kemudahan PMA (investasi langsung) apapun yang membawa pengetahuan, teknologi, pengalaman sukses dan tatakelola-nanbaik (*good governance*). Sebagian pemerintah mengizinkan dan/atau memberi kemudahan hanya PMA berjenis usaha tertentu (mis. Untuk melindungi industri DN), sebagian pemerintah melarang PMA dengan jenis usaha tertentu (mis. AS melarang PMA industri komunikasi dan pertahanan), dan sisanya adalah pemerintah yang melarang PMA jenis usaha apapun. Terdapat berbagai prasyarat untuk pilihan strategi buka pintu terhadap PMA, misalnya prasyarat pembersihan suap pada proses perizinan dan pajak, larangan pekerja anak-anak, penerapan HAM, hukum korporasi, hukum kepailitan dan hukum tanggungjawab sosial korporasi (CSR). Setara dengan izin usaha, izin menutup usaha juga harus direformasi. Tugas pemerintah mengusahakan proses keluar dari bisnis (*exit procedures*) secara mudah dan elegan. Bila hukum kepailitan dan pemberesan (kurator) terbukti berjalan efektif dan efisien, maka pengusaha lebih berani menutup usaha tak berpengharapan dan langsung mendirikan usaha baru.

**Syarat kedua adalah akses terhadap sumber pembiayaan.** Inovasi dan kewirausahaan seringkali disertai kekurangan modal awal usaha dan ketidakmampuan akses ke sumber-sumber pembiayaan seperti kredit bank dan pasar modal harus disikapi dan diatasi pemerintah berkewirausahaan. Pemerintah mengatur agar lembaga-lembaga perantara keuangan dan pasar modal menyalurkan pihak kelebihan dana (penabung) kepada para pemilik peluang (investor). Bila pasar modal, IKNB dan perbankan tumbuh baik dan efisien, maka inovasi dan kewirausahaan tumbuh subur. Kedalaman (*depth*) layanan jasa keuangan dan kematangan sistem keuangan bangsa menentukan tingkat pertumbuhan ekonomi. Tertengarai bahwa banyak pemerintahan makin sadar bahwa kunci pertumbuhan ekonomi suatu bangsa adalah lembaga perantara keuangan. Lembaga-lembaga pembiayaan bagai pesulap, mengubah gagasan menjadi pertumbuhan ekonomi.

Untuk pembangunan sektor keuangan, *sistem kapitalisme yang berciri demokratisasi sistem keuangan* di AS dilakukan dengan (1) Melepas kepemilikan negara cq pemerintah federal atas bank, (2) Mendorong lebih jauh fungsi bank dari sekadar juru simpan aset likuid swasta, (3) Mendorong perkembangan Bank Pembangunan Daerah yang diizinkan beroperasi lintas wilayah daerah, (4) Pengembangan pasar modal untuk pendanaan perusahaan lama dan baru, mendorong surat berharga saham dan obligasi. Pendanaan perusahaan lama terfokus pada industri tulang punggung perekonomian, pertumbuhan perusahaan lama dan/atau perusahaan baru replikasi masih dibutuhkan bangsa untuk mengisi ruang pasar (*market space, idle space, idle market*) dan permintaan belum terlayani (*excess demand*), (5) Mendorong industri modal ventura<sup>i</sup> berteknologi tinggi dan paket pendanaan ekuitas (*equity financing*) bagi perusahaan baru, dengan sasaran segera masuk bursa saham. Sejarah mencatat kelahiran Intel, Sun, Amazon, Cisco dan Google dari pendanaan modal ventura. Pada tataran ilmu ekonomi pembangunan, industri modal ventura bersyarat pasar modal bangsa itu telah mapan cq transparansi dan proses IPO amat sehat, (6) Mengizinkan entitas nirlaba (universitas, yayasan, koperasi) berinvestasi maksimum 5% untuk keperluan modal ventura. Karena risiko tinggi, pulangan investor harus tinggi, selalu terdapat individu tertentu atau keluarga-keluarga kaya tertentu berspesialisasi pada investasi awal penuh risiko. Pada sejarah modal ventura di AS, tercatat bahwa sebagian besar investor yang terdiri kelompok investor konservatif memilih pembiayaan kedua atau ketiga, alih alih mendukung kelahiran pertama perusahaan inovatif berisiko tinggi. (7) Kewirausahaan OJK, bila otoritas jasa keuangan suatu bangsa membina dan mengutamakan kecenderungan lembaga pembiayaan untuk membiayai perusahaan-perusahaan baru, maka *kapitalisme kewirausahaan* tumbuh dengan baik. Bila wirausaha memiliki lembaga keuangan, maka lembaga keuangan lebih berani mengambil risiko intermediari, seperti pendanaan proyek (*project financing*), pendanaan barang modal (*leasing*), pendanaan bisnis micro (*micro financing*), anjak piutang, kredit niragun dan modal ventura (*venture capital*). Pada sistem kapitalisme tertentu, otoritas jasa keuangan atau bank sentral memberi arahan pengutamaan pendanaan sektor industri tertentu sesuai kebijakan ekonomi pembangunan pemerintah mendorong kredit niragun dan mewajibkan persentase kredit tertentu diberikan kepada UKM. Pada sistem kapitalisme usaha besar, pemerintah memiliki bank pelat merah, bank tergoda untuk ikut memiliki debitur tertentu, dan menyebar pengaruh atas kepemilikan dan mengambil posisi direktur debitur. Dengan jalan itu, pemerintah mengendalikan perusahaan-perusahaan besar, dan *kapitalisme perusahaan besar* menjadi *kapitalisme terpimpin negara*. Syarat ketiga adalah penghargaan kepada

**kewirausahaan produktif.** Pembangunan ekonomi berbasis kewirausahaan dengan tidak cukup dengan kebijakan kemudahan, namun harus ditambah dengan penghargaan dan perlindungan berbentuk (1) Penegakan hukum yang berjalan efektif, (2) Perlindungan terhadap kepemilikan aset dalam berbagai bentuk atau jenis, misalnya hak milik atas tanah, deposito di bank, perlindungan terhadap nilai tukar, inflasi atau daya beli, (3) Penetapan bagian pemerintah atas laba usaha (misalnya pajak penghasilan, pungutan dll) yang mendorong semangat kewirausahaan, tidak mematikan naluri mengambil risiko baru, (4) Advokasi bagi wirausaha, edukasi masyarakat agar tidak takut atau anti pendirian usaha baru, (5) Kemudahan pendaftaran hak paten atau hak cipta, perlindungan hak paten dan hak cipta dari aktivitas replikasi dan imitasi yang melanggar hukum, dan (6) Perlindungan kekayaan bangsa (lingkungan hidup, lingkungan sosial, SDA, budaya dll) dari kreativitas kewirausahaan yang buruk. **Syarat keempat adalah penegakan hukum, hak milik atas harta, dan hak kontraktual.** Bisnis berjalan dengan baik, tumbuh dengan cepat, apabila hukum lengkap, adil dan berlaku efektif di lapangan. Hasil kewirausahaan adalah harta, aset, tanah, properti, sarana fisik, pasar dan pelanggan, piutang dan uang tunai, setiap jenisnya harus dilindungi hukum formal/positif dan efektif. Tanpa jaminan keamanan perolehan tersebut, kewirausahaan akan mati. Kegiatan usaha diwarnai oleh pembuatan perjanjian atau kontrak perdata, perikatan dihormati pihak-pihak terikat kontrak dan oleh hukum. Sistem peradilan harus independen, bersih suap, menegakkan hukum perikatan (perdata) secara konsekuen. **Syarat kelima adalah perpajakan.** Pemerintah mendorong laju GDP dengan laju kewirausahaan dan inovasi, segala penghalang semangat kewirausahaan harus dienyahkan. Sistem perpajakan dirangkai agar mendorong semangat kewirausahaan, antara lain pajak penghasilan usaha bebas yang lebih kecil dari tarif pajak penghasilan lain, pajak atas kekayaan dan pewarisan tak menyurutkan akumulasi kekayaan, sistem perpajakan yang mendorong investasi DN, kegiatan inovasi dan tahun-tahun pertama pendirian usaha baru bebas pajak, pilihan tepat tarif PPN dan pajak penjualan yang tidak mengurangi hasrat konsumsi bila tarif terlampaui tinggi atau menabung bila tarif terlampaui rendah. Pertumbuhan ekonomi dan pengurangan kemiskinan dilakukan dengan (a) Lapis penduduk miskin dan tunakarya diubah menjadi pengusaha untuk pertama kali, dengan syarat tujuan usaha harus jelas, (b) Bisnis replikatif (*me too*) adalah umum karena lapis penduduk miskin tidak inovatif, (c) Pinjaman mikro dengan tanggung renteng, penerima pinjaman bertanggungjawab kepada kelompoknya. Disaksikan oleh kelompok peminjam, bank menerima pengembalian pinjaman, langsung meminjamkan kembali kepada orang lain dalam kelompok tersebut. Konsep ini meniru gerakan kredit mikro Muhammad Yunus, Bangladesh. (d) Otoritas jasa

keuangan membangun instrumen hukum pinjaman mikro, kredit lunak, kredit niragun dan pendanaan syariah. (e) Lembaga lembaga nirlaba memberi bantuan, dukungan dan subsidi kepada lembaga pendanaan mikro. (f) Kekuatan sistem kapitalisme apapun adalah akumulasi kapital produktif, dan kebijakan perpajakan tertentu dapat menghalangi akumulasi tersebut. Bangsa menjadi lemah. (g) Diinsentif atas kepemilikan atas aset adalah *pajak atas kepemilikan aset*, dan berbagai pemerintahan memberi tekanan pada pajak penghasilan amat progresif saja. Secara teoretis, para pengusaha adalah para pekerja keras yang berhasil mengakumulasi aset setelah pajak penghasilan, merasa terdorong untuk terus bekerja keras apabila kepemilikan terlindungi. Bukan saja bagi pengusaha yang mundur dari dunia bisnis atau pensiun, mereka yang masih aktifpun merasa sangat tidak berbahagia apabila konsekuensi perolehan dikenai pajak penghasilan lalu kepemilikan aset hasil kerja keras setelah pajak penghasilan masih dikenai pajak atas aset, pajak penjualan atas properti atau pengalihan hak atas aset dan pajak warisan. (h) Secara teoretis, nilai aset dimiliki tererosi oleh kewajiban pajak atas kekayaan, pajak atas tanah dan bangunan atau PBB, pajak kendaraan bermotor dan berbagai bentuk pajak atas aset. Pajak atau pungutan terhadap properti menyurutkan hasrat kepemilikan properti, dan akumulasi aset produktif bangsa sebagai intisari negara bersistem kapitalisme menjadi terhalang. Pajak warisan yang amat tinggi menyebabkan hal yang serupa, WP berfikir untuk apa menjadi amat kaya kalau tidak dapat diwariskan kepada anak kandung.(i) Sistem perpajakan jangan menjadi disinsentif kewirausahaan. Pemerintah melakukan edukasi wirausahawan dan WP secara terus menerus, menjelaskan bahwa pajak, pungutan, retribusi digunakan pemerintah untuk membangun dan memelihara berbagai sarana publik (prasarana, infrastruktur) dan belanja keamanan (kepolisian), sebagai syarat kelancaran perekonomian bangsa. Pemerintah harus mendengar. Pemerintah secara terus menerus membaca keluhan para pengusaha tentang pungutan dan pajak, memilah keluhan palsu dan sejati, mengevaluasi kelayakan keluhan sejati dan melakukan perubahan kebijakan responsif. Hanya dengan demikian pemerintah memperoleh legitimasi.

**Syarat keenam adalah regulasi yang tepat.** Sistem kapitalisme murni dapat menghasilkan pemerasan dan ketidakadilan. Pemerintah menetapkan UU antimonopoli, persaingan sehat dan pagu harga berbagai produk dan jasa untuk perlindungan konsumen dan menghindari ekonomi biaya mahal (*high cost economy*), inflasi dan dampak buruk lain. Perusahaan tidak efisien tak dapat menghasilkan laba cukup dan harus menutup usaha. Pada sisi lain deregulasi, misalnya deregulasi industri transportasi membuka ruang inovasi, fleksibilitas layanan dan rute, mendorong sinergi antar berbagai moda transportasi, pengurangan jenis

biaya tak bernilai tambah (*nonvalue added cost*), meningkatkan ragam dan luas layanan, kecepatan, efisiensi dan tarif transportasi. Unsur harga pokok produksi cq biaya bahan dan harga jual amat dipengaruhi elemen biaya transportasi. Apabila deregulasi membuka ruang inovasi industri transportasi, regulasi mengatur keamanan transportasi, keduanya harus mengakomodasi keluwesan layanan transpor. Di Inggris, Margaret Thatcher menerapkan program privatisasi BUMN dan penyederhanaan hukum perburuhan, menghasilkan reformasi besar-besaran, restrukturisasi perusahaan dan peningkatan produktivitas nasional. Program Thatcher dilanjutkan dan diperkuat oleh Tony Blair dengan pengurangan tingkat pengangguran dan peningkatan PDB. Di luar Inggris Raya, sebelum 1968, Irlandia disebut “kumpulan orang miskin di Eropa”, dan terapi kejut menghasilkan “keajaiban Irlandia”. Irlandia menerapkan *pendidikan dasar gratis pada 1968, menurunkan PPh pada tahun 1980, pemerintah membangun “kemitraan sosial” ; melakukan negosiasi dengan serikat buruh yang menghasilkan keleluasaan PHK dan mendorong wirausahawan berani merekrut SDM baru. Irlandia membuka diri, menarik perusahaan multinasional asing agar masuk, menghasilkan banjir PMA*. Gelombang PMA pertama adalah industri komputer seperti Intel, Dell, HP dan Microsoft, dan industri jasa keuangan. Irlandia kemudian mencapai laju pertumbuhan ekonomi tercepat di Eropa, dan melampaui kinerja AS.

**Syarat Keenam adalah penghargaan kepada gagasan inovatif.** Gagasan inovatif adalah kerja intuitif syaraf dan imajinasi orang-orang berbakat kreatif (berkemampuan mencipta), yang muncul begitu saja tatkala berfikir, mengerjakan, melihat atau mendengar sesuatu, tanpa tahu dari mana asalnya. Orang-orang berbakat alamiah itu dapat secara sengaja meng-otak-atik segala sesuatu, sampai muncul suatu gagasan baru. Kesengajaan berfikir kreatif tersebut di atas dapat didorong oleh kebijakan pemerintah atau korporasi sendiri, misalnya (a) Memberi penghargaan - apa saja - pada penemu dan pencipta, di atas warga rata-rata. Sejak tahun 1300, Monarki di Eropa memberi hak eksklusif sementara pada para penemu inovasi, kemudian satu abad kemudian berkembang di Inggris, AS memberi perlindungan penemuan sepanjang 17 tahun lalu menjadi 20 tahun, berbagai negara memberi perlindungan bagi yang pertama mendaftar tanpa batas waktu kadaluwarsa perlindungan. Hak paten bukan segala galanya. Secara empiris di AS, meneobos perlindungan hukum, perpindahan informasi inovasi kepada pesaing terjadi setelah 12 sampai 18 bulan melalui penjualan inovasi sukarela, mata mata industri dan *reverse engineering*. Sejarah mencatat bahwa AS dan beberapa negara tertentu mempunyai *nisbah APBN riset terhadap PDB (diluar militer)* terbesar, untuk menjamin kepemimpinannya di dunia. APBN riset adalah belanja masa depan, membeli masa depan bangsa. (b) APBN membiayai kegiatan riset dan rekayasa, kemudahan pajak dan

insentif lain bagi perusahaan besar yang mensponsori riset atau rekayasa. Untuk menjamin kelangsungan inovasi dan kewirausahaan bangsa, APBN harus selalu dialokasikan kepada wilayah penelitian yang paling tidak diminati publik atau perusahaan, misalnya riset ilmiah dasar. Karena menggunakan APBN, hasil riset diumumkan kepada masyarakat. Masyarakat, perusahaan, dan para inovator mengembangkan hasil riset universitas atau lembaga pemerintah tersebut menjadi inovasi komersial. (c) Komersialisasi inovasi perguruan tinggi di AS pada tahun 1980 melalui UU Bayh-Dole tentang pematenan hasil temuan dan bagian royalti kepada para guru besar penemu. (d) Pendidikan masyarakat agar inovatif, misalnya (1) pemerintah mengalokasikan APBN khusus untuk segmen inovasi pada siaran TV, (2) kementerian pendidikan mewajibkan program pelatihan otak kanan bagi siswa didik, (3) pembangunan pusat inovasi, meniru industri teknologi tinggi di Lembah Silikon, Industri otomotif di Detroit, Industri sarana rumah-kantor (*furniture*) di Carolina Utara, Industri hiburan di Los Angeles, industri sekuritas dan perbankan di New York, industri asuransi di Hartford, industri pemrograman di Bangalore, industri peralatan elektronik di Taiwan dan Jepang, serta industri mode di Italia. Denmark mengurangi paket perlindungan pekerja, mengganti paket tersebut dengan sistem pelatihan ulang sangat lengkap bagi para pekerja. (e) Penghargaan dan dukungan kepada *perguruan tinggi riset (Research University)*, kurikulum kewirausahaan, praktik kerja nyata, pengembangan laboratorium inovasi & inovasi, pembangunan kerjasama perguruan tinggi dengan industri. (f) Replikasi inovatif adalah cara berfikir inovatif, dapat radikal dapat pula sekadar penyempurnaan atau penciptaan generasi selanjutnya. (g) Perusahaan-perusahaan Jepang membangun budaya inovatif, memberi imbalan kinerja inovasi karyawan. Tiap perusahaan mencatat ribuan gagasan inovatif yang diusulkan karyawan pertahun, sebagian gagasan mendapat anggaran proyek untuk percobaan, pembuktian atau pengujian, sebagian lebih kecil dipatenkan dan digunakan secara komersial.

Hampiran reformasi *sistem kapitalisme berbasis kewirausahaan* adalah strategi (1) Pembangunan kewirausahaan replikatif teknologi negara asing, strategi menarik PMA, strategi kewajiban alih teknologi sebagai persyaratan PMA, (2) Kewirausahaan inovatif tersesuai budaya dan keberlimpahan sumberdaya dalam negeri, baik pada industri produksi maupun industri jasa, (3) Perubahan strategi *kapitalisme terpimpin negara* menjadi *kapitalisme kewirausahaan* dilakukan secara bertahap, (4) menjauhi Perekonomian oligarki yang tidak memprioritaskan pertumbuhan ekonomi, menghasilkan negara-negara miskin atau secara rata-rata lebih kaya dengan senjang kaya-miskin yang lebar.

## MILLENIUM CHALLENGE ACCOUNT

Program *Millenium Challenge Account* kabinet Bush menyeleksi negara tujuan bantuan dengan persyaratan (1) Pembangunan pemerintahan nan adil yang; (1.1.) menjamin kemerdekaan sipil termasuk hak politik, (1.2) menyelenggarakan pemilu yang jujur dan adil, (1.3) melaksanakan pemerintahan nasional yang bertanggungjawab kepada rakyat, (1.4) menegakkan hukum, mengendalikan korupsi, (1.5) membatasi kekuasaan pemerintah dengan pemilu berkala, (1.6) membentuk lembaga peradilan independen, dan menjamin kebebasan berpendapat dan kebebasan pers, (2) Investasi SDM yang (2.1) Menyediakan pendidikan primer bagi seluruh rakyat, (2.2) Meningkatkan kualitas pengajaran, menjamin tingkat kelulusan yang tinggi, (2.3) Melarang pemerkerjaan anak-anak, (2.4) Mengizinkan anak perempuan bersekolah, (2.5) Alokasi APBN bagi penanggulangan wabah penyakit dan penyakit yang mengurangi kekuatan produktif masyarakat moneter dan fiskal nan sehat, (3.4) Membuat regulasi yang adil dan transparan, (2.6) Melakukan vaksinasi untuk menjaga kesehatan dasar masyarakat miskin, (3) Menerapkan prinsip ekonomi nan sehat, yaitu (3.1) Mengembangkan dan menegakkan hukum, (3.2) Mendorong kebebasan ekonomi individu, (3.3) Mendukung kebijakan (3.5) Mengurangi jangkawaktu proses perizinan bisnis, (3.7) Membuka pasar domestik untuk persaingan asing, (3.8) Meningkatkan perdagangan internasional, (3.9) Kebijakan PMA yang baik dan (3.9) Menghindari penempatan dana berisiko dan pasar berisiko

## STRATEGI REFORMASI ANTI-GAGAL

Strategi anti-kegagalan reformasi (*Fail free strategies*) antara lain dengan (1) Memasuki gelanggang perekonomian global dengan konsep kerjasama, win-win (*nonzero sum*), persahabatan, bukan menang atau kalah, menghancurkan atau dihancurkan (*zero sum*), (2) Selalu menghampiri negara asing dengan tawaran maslahat (*benefit offer*) bagi negara itu, karena penawaran yang baik akan mencipta permintaan (Jean-Baptiste Say), (3) Pembangunan kewirausahaan berintelengensi sosial, kewirausahaan berkesadaran sosial, (4) Menghindari perubahan radikal, menerapkan kebijakan adaptif dengan situasi eksternal agar kapitalisme berkewirausahaan tetap produktif menghasilkan inovasi-inovasi, (5) Mengubah panorama (*landscape*) perekonomian bila skala ekonomi rumpun usaha kecil yang belum mencapai skala ekonomis ideal, bila skala usaha besar terlampau besar menyebabkan lamban dan tidak adaptif terhadap lingkungan, (6) Reformasi harus ditujukan untuk mencapai



pertumbuhan jangka panjang terkendali, dan (7) Membuat resolusi strategis konflik antar generasi, program kesejahteraan karena peningkatan porsi penduduk di atas 65 tahun dan peningkatan PDB.

## **REFORMASI SISTEM EKONOMI BER-KEWIRAUSAHAAN DI EROPA**

Sebuah benua bersistem kapitalisme memuja kesejahteraan ekonomi berbasis Badan usaha dan hukum kepemilikan individu rakyatnya. Berdasar sumber Baily & Kirkegaard, 2005, Baily & Farrel, 2006 a & 2006 b, usulan reformasi tampak sbb

### **1.Usulan untuk peningkatan produktivitas**

- Reformasi tataruang untuk mendorong pendirian usaha baru
- Menghapus hambatan pendirian usaha baru
- Penghentian subsidi kepada perusahaan berkinerja buruk
- Menghapus kebijakan yang mendorong terbentuknya perusahaan unggulan
- Menghapus hambatan persaingan sehat pada industri tertentu
- Membuka sektor jasa bebas hambatan
- Penetapan standar Uni Eropa untuk profesi penunjang perekonomian cq bisnis
- Menghapus berbagai hambatan merger dan akuisisi bertujuan efisiensi

### **2.Usulan insentif kerja dan fleksibilitas pasar tenaga kerja**

- Mengurangi hambatan PHK, mengurangi hambatan penerimaan SDM baru
- Penyediaan tunjangan PHK yang memadai, menghapus hambatan atau keengganan pindah kerja
- Mendorong etos-kerja, membatasi tunjangan pengangguran, mencipta asuransi gaji untuk kompensasi penurunan gaji akibat pindah kerja
- Meningkatkan daya beli konsumsi, meringankan pajak pekerja berpenghasilan menengah atau rendah
- Mengizinkan tawar menawar gaji, penentuan gaji oleh perusahaan sendiri
- Menaikkan usia pensiun, reformasi program pensiun pemerintah
- Reformasi program kesehatan pemerintah, memperkenalkan insentif kinerja sesuai mekanisme pasar

### **3.Usulan peningkatan kinerja ekonomi makro**

- Mengizinkan target defisit APBN secara luwes

- Menerapkan kebijakan moneter secara fleksibel

### **Strategi Kapitalisme Ber-Kewirausahaan**

- UU PT NKRI sesuai hukum hak milik privat, sejalan dengan perekonomian sistem kapitalisme , walau menggunakan basis Pancasila. Ekonomi berbasis kewirausahaan dimulai dengan kebangkitan industri sektor komunikasi dan teknologi informasi, di akselerasi oleh persaingan dengan pihak asing. Perusahaan perusahaan besar dan mapan memperbaiki kualitas produk dan jasa menggunakan kecanggihan teknologi komunikasi dan informasi. SDM tetap merupakan faktor produksi terpenting, karena itu produktivitas bangsa dapat diproksi oleh produktivitas tenaga kerja. Tingkat produktivitas SDM periode tertentu menggambarkan standar hidup rata-rata penduduk periode tersebut. Laju pertumbuhan produktivitas tenaga kerja mengukur laju peningkatan standar hidup rata-rata. Disamping pertumbuhan produktivitas SDM, penyumbang pertumbuhan PDB yang lain adalah kemajuan teknologi - terutama teknologi informasi - dan ketersediaan bahan baku dalam jumlah dan kualitas memuaskan. Bila peningkatan pertumbuhan produktivitas tenaga kerja sebesar 1,4 % pertahun, maka pada tahun ke 100 pendapatan perkapita menjadi empat kali lipat daya beli perkapita sekarang. Peningkatan pertumbuhan produktivitas tenaga kerja 2,8% pertahun, maka pada tahun ke 100 pendapatan perkapita menjadi enam belas kali daya beli perkapita sekarang.
- Pemerintah harus mempertahankan dan mendorong kewirausahaan produktif, melalui berbagai cara seperti imbalan, penghargaan, jaminan keamanan inovasi dan jaminan keamanan berwirausaha
  1. Setiap orang tak mempunyai halangan persyaratan hukum untuk menjadi wirausahawan yang layak.  
Hambatan pendirian usaha produktif dihapus dan syarat legal operasi perusahaan dipermudah
    - a. Hambatan birokratis , berbagai perizinan, berbagai syarat perizinan
    - b. Hambatan biaya teknis pendirian perusahaan baru, hambatan hukum, hambat kelembagaan
    - c. Reformasi perizinan-usaha menjadi sistem perizinan nirtatap muka, menghapus masalah jarak pemohon dan kantor pemerintahan, masalah antrean di loket dll dengan menggunakan

sarana teknologi informasi, terbatas waktu dengan denda kelambatan kepada otoritas pemberi izin

- d. Proses masuk bursa dipermudah dan dipercepat
  - e. Kerjasama kelembagaan antar perusahaan produktif dipermudah , misalnya kontrak outsourcing
  - f. UU Kepailitan, proses penutupan usaha, pemberesan perburuhan, pemasok dan hutang pajak, dibuat sederhana, praktis dan cepat
2. Wirausahawan harus merasa nyaman dan aman berbisnis, keberanian mengambil risiko bisnis dan kinerja usaha tidak dicemburui oleh yang lain
  3. Masyarakat harus menghargai wirausaha dan kewirausahaan yang baik, sama seperti penghargaan kepada para atlet
  4. Kinerja usaha dilindungi oleh UU dan negara
  5. Upaya inovasi dihargai, sistem paten menyebabkan para penemu giat memperoleh hak paten, hak paten mempunyai nilai ekonomi tinggi dan dapat diperdagangkan
  6. PPh tidak menyurutkan semangat kewirausahaan, kewirausahaan baru didukung oleh sistem perpajakan (misalnya *tax holiday* tiga tahun pertama perusahaan baru). Sistem pertanggungjawaban kewajiban pajak WP berbasis standar akuntansi yang diterima secara umum, praktik akuntansi dan praktik audit LK berjalan dengan baik pada bangsa itu.
- Proteksi konstruktif harus dibentuk untuk perusahaan UKM padat inovasi yang lemah keuangan dan lemah pemasaran, mudah terlibas UU Kepailitan dan UU Perpajakan. Hukum perpajakan bagi UKM hendaknya lebih sederhana, mengatur secara khusus pengurang pajak UKM dan pajak pribadi, bertarif sesuai dengan tahun tahun pertama masa pertumbuhan. Pemerintah waspada risiko gagal-usaha pada seribu-hari pertama UKM, dan melindungi UKM Baru dari risiko mati-muda.
  - Pemerintah harus membatasi atau menghapus kegiatan kewirausahaan tidak produktif, misalnya pembajakan hak paten, jasa-layanan tidak sehat, persaingan tidak sehat, mengawasi perilaku destruktif perusahaan besar pengakuisisi UKM berkandungan inovasi baru.
  - Pada tataran perusahaan berbasis Perseroan Terbatas, sangat mungkin program jaminan sosial, jaminan kesehatan, program pensiun, pendidikan berkelanjutan, kepuasan kerja, perlindungan hukum atas karya inovator yang berstatus karyawan

perusahaan, membangun sistem SDM yang menghasilkan kesetiaan karyawan inovatif.

- Pemerintah harus memproteksi kinerja inovasi perusahaan besar dan menjaga persaingan sehat tetap berlanjut. Perusahaan besar harus dibentuk menjadi *besar karya* inovasi melalui berbagai fasilitas perpajakan dan lain-lain.
- Pemerintah harus memperluas basis wajib pajak, meningkatkan efektivitas dan efisiensi APBN, agar tidak selalu merasa perlu menaikkan tarif pajak untuk menutup defisit fiskal.

## **PENUTUP**

Pemerintah berupaya menggunakan sumber daya di luar APBN untuk pembangunan bangsa dan negara melalui strategi kemitraan pemerintah dan swasta , konsesi jasa , pemberdayaan aset negara terlantar atau terabaikan agar menghasilkan pendapatan negara dan mendorong kewirausahaan. Berserak butir peramai kumpulan bahan baku untuk strategi pembangunan ekonomi ber-kewirausahaan disepanjang Tol Laut Dan Darat NKRI, dan pada pusat-pusat pembangunan UKM Strategis pada 17.504 pulau, merupakan sumber gagasan bagi Kabinet baru.

Terdapat pilihan khas Indonesia untuk strategi kewirausahaan nan-mulia dan peduli bangsa cq rakyat banyak, agar tak terjadi kerusakan budaya atas nama pembangunan ekonomi. Semoga Allah memberi terang pikiran dan terang hati Kabinet.

*Jakarta, 3 Desember 2019.*

---

<sup>i</sup> Ventura = venturer = berpetualang = berani